BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang secara sukarela dan senang untuk membayar pajak karena para Wajib Pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang di bebankan pemerintah kepada Wajib Pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena bagi wajib pajak, membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka (Ardian & Pratomo, 2015).

Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74, 6 % dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu

Yoga bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3% Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia (Dewi, 2019).

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan telah terjadi perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Wajib Pajak akan berusaha untuk menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonominya, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak semaksimal mungkin, karena untuk memutar roda pemerintahan diperlukan dana yang tidak sedikit dan pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah untuk memperoleh dana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.

Surat Pemberitahuan atau disingkat SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir (Dihni, 2022).

Tabel 1.1 Rasio Tingkat Kepatuhan Pajak dalam 4 tahun terakhir.

Tahun Pajak	Rasio Kepatuhan	Jumlah WP yang	WP yang Bayar Pajak
	(%)	lapor (juta)	(juta)
2018	71,1	17,65	12,55
2019	73 <mark>,0</mark> 6	18,33	13,39
2020	78	19,01	14,76
2021	84,07	19	15,9

Sumber: pajakku.com (2023)

Berdasarkan penelitian Jayanto Prabowo Yudo (2011) yang telah dilakukan sebelumnya, hal yang paling mendasar penyebab ketidakpatuhan pajak adalah sistem perpajakan yang mencakup semua tatanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pajak termasuk didalamnya undang-undang, peraturan, sistem administrasi, sanksi atau hukum yang belum berjalan dengan baik, mental aparat pajak dan kemampuan mempbayar pajak oleh wajib pajak yang berhubungan dengan kondisi perekonomian wajib pajak (Jayanto, 2011).

Berdasarkan penelitian Faradilla Savitri (2017) yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diinteprestasikan bahwa apabila Dirjen Pajak melakukan

sanksi perpajakan dengan tegas maka akan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dikarenakan dengan adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya (Rahmawati et al., 2022).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih mudah melakukan pelanggaran pajak dari pada wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan pekerjaan bebas. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melakukan pencatatan atau pembukuan secara mandiri atas usahanya (Sani & Sulfan, 2022).

Pencatatan atau pembukuan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun, kebanyakan pelaku kegiatan usaha pekerjaan bebas tersebut mengatakan bahwa mempekerjakan orang yang ahli akan kurang efisien, terutama dalam hal biaya karena tentunya akan memakan biaya yang cukup besar. Dengan demikian, tentunya mereka akan lebih memilih untuk melakukan pencatatan sendiri, sehingga kemungkinan besar menjadikan pelaporan pajaknya menjadi tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tentunya kepatuhan pajak notaris menjadi sangat penting, salah satu contoh pekerjaan bebas yang kepatuhan perpajakannya saat ini masih rendah

adalah notaris. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa ada tiga profesi yang tingkat kepatuhannya masih rendah yaitu pengacara, notaris, dan kurator. Salah satu profesi yang di garis bawahi adalah notaris dimana profesi ini hanya mencatatkan tingkat kepatuhan sebesar 39% dimana angka ini masih di bawah 50%, dan juga dikatakan bahwa untuk profesi notaris mencapai 14,466 wajib pajak notaris namun yang baru mempunyai npwp hanya 11,314 notaris sedangkan untuk yang ikut tax amnesty hanya 22 % dari total 11,314 notaris ini dikarenakan sejak tahun 2017 silam Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menggandeng notaris sebagai mitra bagi DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak salah satu program yang di galakkan yaitu wajib pajak badan dapat membuat NPWP di kantor notaris tanpa harus datang ke kantor pajak (Supriyatna, 2017)

Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak, kecuali bagi Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun, agar tidak menghambat kegiatan usahanya, kepada Pengusaha Kecil tersebut juga memiliki kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak pada dasarnya terdiri dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai, kewajiban menghitung/memperhitungkan, kewajiban menyetor Pajak Pertambahan Nilai, dan kewajiban melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan konteks permasalahan di atas maka peneliti akan meneliti tingkat kepatuhan pajak notaris yang ada di kabupaten Sumenep. Yaitu Moh Farid Zahid, S.H., M.M., MK.N. Alasan memilih objek ini karena pada saat peneliti mengumpulkan informasi berdasarkan beberapa literatur yang yang tersedia di berbagai platform diperoleh artikel rekomendasi 9 notaris terbaik yang ada di Kabupaten Sumenep yang diposting oleh karinov.co.id pada November 2022. Selain itu, notaris tersebut merupakan notaris yang memiliki bidang usaha lain diluar pekerjaan notarisnya seperti pemilik bupati wash (tempat cuci mobil dan sepeda motor) yang cabangnya tersebar di beberapa daerah di Kecamatan Kota Sumenep dan Kecamatan Kalianget, ada pula bupati hall, serta tempat grosir. Sehingga, hal ini akan menambah penghasilan dari notaris tersebut dan apakah penghasilan di luar profesi notarisnya akan dilaporkan dalam pendapatan pertahunnya. Berdasarkan penjabaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Kepatuhan Pajak Pada Profesi Notaris. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu menganalisis terkait kepatuhan pajak professi notaris di Kabupaten Sumenep dan menambah informasi mengenai prosedur pelaporan wajib pajak bagi informan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, terdapat rumusan masalah bagaimana kepatuhan pajak profesi notaris Moh Farid Zahid , S.H., M.M., MK.N di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah peneliti menguraikan rumusan masalah di atas maka tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pajak profesi pada wajib pajak notaris Moh Farid Zahid, S.H., M.M., MK.N di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya maupun penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak Notaris

Dengan adanya penelitian ini dapat membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi wajib pajak tentang prosedur pelaporan pajak sehingga dapat meminimalisir adanya ketidakpatuhan pajak yang /dilakukan oleh profesi notaris.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Terkait dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya digunakan sebagai informasi tambahan untuk melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak.

1.5 Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis kepatuhan pajak pada profesi notaris di Kabupaten Sumenep yaitu Moh Farid Zahid, S.H., M.M., MK.N tahun pajak 2022. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator tingkat kepatuhan pajak yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dihubungkan dengan teori kepatuhan. Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan oleh DJP adalah sebagai berikut: (Yanti, 2021).

- 1.5.1.1 Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- 1.5.1.2 Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.
- 1.5.1.3 Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
- 1.5.1.4 Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.